



PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 30 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 857/20/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan alamat a.n ALAMAT , Provinsi Banten;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I , Laki-laki, Tangerang, 14 April 2014, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Fahmi;
 - 2) Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - 3) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan sampai teriak-teriak di depan umum;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada tanggal 20 Agustus 2017 Pemohon mengantarkan Termohon ke orangtua Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa anak yang bernama ANAK I tersebut tidak diasuh oleh Termohon, ditinggal pergi dan diasuh oleh keluarga Termohon, karena Termohon memberikan contoh yang tidak baik kepada anak yaitu Termohon selingkuh maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , Laki-laki, Tangerang, 14 April 2014, umur 3 tahun;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang pertama sampai dengan sidang keempat namun Pemohon tidak hadir pada sidang kelima (terakhir) meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diberitahu untuk hadir pada sidang kelima (terakhir), sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Oktober 2017, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Nomor: 857/20/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di ALAMAT sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Tangerang, 14 April 2014 (umur 3 tahun) sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4;
6. Bahwa terhadap posita nomor 5, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Poin 1: tidak benar Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Fahmi;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



- b. Poin 2: benar Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- c. Poin 3: benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, namun tidak benar sampai teriak-teriak didepan umum;
7. Bahwa benar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada tanggal 20 Agustus 2017 Pemohon mengantarkan Termohon ke orangtua Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri sebagaimana tertulis dalam posita nomor 6:
8. Bahwa benar Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana tertulis dalam posita nomor 7;;
9. Bahwa terhadap posita nomor 8, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa terhadap posiya nomor 9, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:
 - a. Tidak benar anak yang bernama Rezky Pradipta Wardhana tersebut tidak diasuh oleh Termohon, ditinggal pergi dan diasuh oleh keluarga Termohon, karena Termohon memberikan contoh yang tidak baik kepada anak yaitu Termohon selingkuh;
 - b. Termohon keberatan Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Gugatan dalam Rekonvensi:

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, lahir tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi juga telah menggugat hal yang sama;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Rekonvensi:

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 857/20/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezky Pradipta Wardhana (anak Pemohon dan Termohon) Nomor 3671-LT-29082017-0103 tanggal 31 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I , Umur 61 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan Termohon sering berperilaku/berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan Jum'at sore diasuh oleh Termohon sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Termohon, kurang dirawat dan diasuh dengan baik karena anak tersebut kelihatan kurus dan ada luka;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras demikian juga Termohon berperilaku cukup baik dan tidak pernah minum-minuman keras;
 - Bahwa sekarang Pemohon tetap beragama Islam;
2. SAKSI II , Umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir ALAMAT ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rezky Pradipta WardhNA1 ana umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain dan Termohon sering cemberut/marah kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan Jum'at sore diasuh oleh Termohon sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Termohon, kurang dirawat dan diasuh dengan baik karena anak tersebut kelihatan kurus dan pernah sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras demikian juga Termohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaratan tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaratan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh padahal tidak ada buktinya karena laki-laki yang dituduh selingkuhan Termohon hanyalah teman Termohon, dan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sering marah namun menurut Termohon bahwa Termohon

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



marah karena Pemohon melakukan sesuatu yang membuat Termohon marah/kesal;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Agustus 2017, Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi karena Termohon sejak kecil memang diasuh oleh saksi;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan Jum'at sore diasuh oleh Termohon sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Termohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras demikian juga Termohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang beragama Kristen karena Pemohon pernah berucap kepada saksi bahwa Pemohon tidak bisa masuk agama Islam dan akan kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Kristen;
- 2. SAKSI II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai bibi Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Agustus 2017 terjadi perselisihan,;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung perselisihan tersebut ketika Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh padahal tidak ada buktinya karena laki-laki yang dituduh selingkuhan Termohon hanyalah teman Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Agustus 2017, Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi dan suami saksi;
 - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jum'at sore diasuh oleh Termohon sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rezky Pradipta Wardhana ketika dirawat dan diasuh oleh Termohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I ketika dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras demikian juga Termohon berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon sekarang beragama Kristen karena Pemohon pernah berucap kepada saksi bahwa Pemohon tidak bisa masuk agama Islam karena dari kecil beragama Kristen;

Menimbang, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon hak asuh anak serta Pemohon membantah sebagian keterangan kedua saksi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang beragama Kristen karena yang benar sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam, kemudian Pemohon mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan juga mohon hak asuh anak serta membantah sebagian keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa anak menjadi kurus ketika anak dirawat oleh Termohon dan tentang anak pernah

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



dirawat di Rumah Sakit karena anak tersebut sering bolak balik Cikarang-Tangerang, kemudian Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 857/20/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama sampai dengan sidang keempat, namun Termohon Konvensi tidak datang pada sidang kelima (terakhir) dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang, Termohon Konvensi telah diberitahu di depan sidang untuk datang pada sidang kelima tersebut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah gugatan komulatif yakni permohonan talak yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan komulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan komulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pemohonan Talak:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui/membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari 2014 yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering berbohong kepada Pemohon Konvensi dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri serta Termohon Konvensi juga membenarkan Pemohon Konvensi telah meminta bantuan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR,

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



harus dinyatakan pengakuan Termohon Konvensi tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon Konvensi diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Fahmi dan tidak benar Termohon Konvensi sampai berteriak-teriak di depan umum ketika berkata kasar kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonan semula demikian juga Termohon Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraai/ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang telah dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa dua saksi keluarga Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi sering berperilaku/berkata kasar atau marah kepada Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi keluarga/orang dekat Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi selingkuh padahal tidak ada buktinya karena laki-laki yang dituduh selingkuhan Termohon Konvensi hanyalah teman Termohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Agustus 2017 dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, maka yang terbukti menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu karena Termohon Konvensi sering berbohong kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan yang lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta para saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa ia beragama Islam dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi, sedangkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi sekarang kembali beragama Kristen tidak berdasarkan alasan/bukti yang kuat tetapi hanya berdasarkan asumsi/kesimpulan kedua saksi tersebut dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh Pemohon Konvensi kepada kedua saksi Termohon Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi sekarang beragama Islam sehingga Majelis Hakim mengabulkan putusan ini dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama Rezky Pradipta Wardhana lahir tanggal 14 April 2014 (umur 3 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Pemohon Konvensi sebagaimana

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



selengkapnya tertuang dalam posita permohonan Pemohon Konvensi pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi keberatan Pemohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (bukti P.2) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Rezky Pradipta Wardhana terbukti dilahirkan pada tanggal 14 April 2014 dan merupakan anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon Konvensi dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti surat (P.2) dan kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK I pada tanggal 14 April 2014 (umur 3 tahun);
- Bahwa selama ini anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK I diasuh dan dirawat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan Jum'at sore diasuh oleh Termohon Konvensi sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa kepribadian dan karakter Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral, bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh bersama oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa meskipun selama ini ketika hari Jum'at sore sampai dengan Minggu sore Pemohon Konvensi telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik, namun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:
"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".
2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon Konvensi agar anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama Rezky Pradipta Wardhana bin Kusuma Adi Wardhana tanggal lahir 14 April 2017 ditetapkan berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi dinyatakan tidak memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, baik pertimbangan tentang permohonan Cerai Talak maupun pertimbangan Hadhanah, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi hanya menuntut/menggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rezky Pradipta Wardhana, lahir tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi juga telah menggugat hal yang sama;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula, demikian juga Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar Jawaban Penggugat Rekonvensi dan kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 14 April 2014 (umur 3 tahun);
- Bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bergantian yaitu hari Minggu sore sampai dengan Jum'at sore diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Jum'at sore sampai dengan Minggu sore diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kepribadian dan karakter Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral, bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diasuh bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta terpenuhi segala kebutuhannya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta demikian juga Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:
"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".
2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:
"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rezky Pradipta Wardhana bin Kusuma Adi Wardhana, tanggal lahir 14 April 2014 ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Kusuma Adi Wardhana bin Wartono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dita Septiani Hastuty binti Rojali) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk yang selainnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I , tanggal lahir 14 April 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat Rekonvensi:

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1439 H oleh kami **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini di berikan atas permintaan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

H. Dede Supriadi, SH., MH

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2017/PA.Ckr.